



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
8. Permukiman adalah suatu bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
9. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mungkin permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
10. Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan Permukiman suatu alat/tempat sebagai penunjang kawasan perumahan/permukiman;
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang mengatur ruangan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berda diatas tanah, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan aktifitasnya, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat kegiatan lainnya;
12. Pengawasan teknis adalah suatu rangkaian kegiatan guna menguji apakah suatu pekerjaan sudah sesuai dengan yang direncanakan;
13. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan atau penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendedayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air;
14. Irigasi adalah suatu bagian bidang pengelolaan air berupa usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;

15. Jaringan Irigasi adalah bagian dari bangunan pengairan dalam bentuk saluran yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk pengaturan air irigasi melalui penyediaan, pengambilan, pembagian, penyaluran dan pengaturannya;
16. Drainase adalah, saluran pembuangan yang berfungsi untuk mempercepat mengalirnya air hujan atau air permukaan kepembuangan akhir (Sungai, Danau atau Laut);
17. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus akibat drainase alamiah yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik kimiawi dan biologis;
18. Air Baku adalah suatu penyediaan air dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat orang banyak seperti untuk pertanian, air minum, pengontrolan kota dan industri yang bersumber dari air sungai, waduk dan air tanah;
19. Pantai adalah suatu hamparan/kawasan yang terletak antara daratan dan lautan;
20. Pemeliharaan adalah, merupakan suatu kegiatan yang merawat prasarana dan sarana yang menjamin kelestarian fungsi;
21. Jalan adalah prasarana perhubungan yang berperan menghubungkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, sehingga dapat mempercepat mobilitas barang dan orang;
22. Jembatan adalah bangunan prasarana penghubung yang merupakan suatu kesatuan dengan jalan, sehingga dapat terselenggaranya mobilitas orang dan barang;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Program dan Pengawasan, membawahkan :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan.
4. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana Lingkungan dan Pengawasan Permukiman;
 - b. Seksi Bangunan Gedung.
5. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan.
6. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 - a. Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai;
 - b. Seksi Irigasi dan Drainase.

BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam urusan umum, urusan perlengkapan urusan keuangan, urusan Kepegawaian, urusan Perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. meningkatkan Sumber Daya Manusia;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Paragraf 1
Sub Bagian Umum**

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan urusan Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusun pertanggung jawaban keuangan dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. membuat rencana anggaran dan pendapatan belanja dinas;
 - b. mengkoordinir pengadministrasian belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal, baik belanja aparatur maupun publik keuangan dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang Kas;
 - d. melakukan verifikasi Anggaran pendapatan belanja dinas;
 - e. membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan/anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua
Bidang Program dan Pengawasan**

Pasal 6

- (1) Bidang Program dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Program dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang program, perencanaan dan pengawasan perizinan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Program dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. merumuskan dan penyusunan rencana umum program bidang Permukiman dan Prasarana;
 - b. merumuskan penyusunan program, kegiatan dan perencanaan teknis;
 - c. merumuskan dan melakukan penelitian serta pemberian rekomendasi izin terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan Badan Usaha;
 - d. merumuskan dan menetapkan standarisasi harga bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - e. melakukan penelitian dan pengembangan teknis bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - f. melakukan Pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta pengawasan teknis dibidang perizinan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengawasan.

Paragraf 1

Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan mempunyai tugas merumuskan program dan perencanaan teknis kegiatan pembangunan.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan bidang pembangunan;
 - b. melakukan penelitian dan Pengembangan dibidang tekni;
 - c. melakukan perencanaan teknis terhadap program dan kegiatan;
 - d. memproses penetapan standarisasi harga bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - e. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Perizinan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Seksi Perizinan dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap prasarana dan sarana.
- (2) Uraian tugas Seksi Perizinan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. memproses administrasi permohonan perizinan prasarana dan sarana;
 - b. melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap rekomendasi pelaksanaan pembangunan dan perizinan ;
 - c. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan perizinan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang permukiman dan perumahan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perencanaan sarana lingkungan perumahan dan permukiman;
 - b. memberikan bimbingan teknis di bidang prasarana dan sarana Lingkungan;
 - c. memberikan bimbingan teknis dalam bidang bangunan gedung;
 - d. memberikan bantuan terhadap Pemerintah Daerah dalam hal penasiran ganti rugi bangunan, akibat pembangunan dan bencana alam;
 - e. memberikan bantuan teknis terhadap Unit Kerja lainnya;
 - f. memberikan rekomendasi terhadap perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja lainnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.

Paragraf 1

Seksi Sarana Lingkungan dan Pengawasan Permukiman

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana Lingkungan dan Pengawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Lingkungan dan Pengawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan permukiman dan perumahan;
 - b. melaksanakan klasifikasi dan inventarisasi prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. melaksanakan penelitian dan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan;
 - d. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Bangunan Gedung

Pasal 11

- (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta pemeliharaan bangunan dan gedung Pemerintah.
- (2) Uraian tugas Seksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan perencanaan dan pengawasan terhadap bangunan gedung pemerintah;
 - b. memberikan bantuan terhadap Pemerintah daerah, dalam hal penafsiran ganti rugi bangunan akibat pembangunan dan bencana alam;
 - c. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan dibidang prasarana jalan dan jembatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;

- b. menyusun rencana pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. memberikan bantuan dan bimbingan teknis dibidang jalan dan jembatan;
 - d. menyusun rencana pemeliharaan nama plank jalan;
 - e. mengatur, mengelola, dan melakukan pengawasan serta pengendalian jalan dan jembatan;
 - f. memberikan bantuan perencanaan teknis dibidang jalan dan jembatan terhadap unit kerja lainnya;
 - g. menyusun Klasifikasi dan inventarisasi standard an fungsi klas jalan dan jembatan;
 - h. meneliti kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi dibidang jalan dan jembatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan.

**Paragraf 1
Seksi Jalan**

Pasal 13

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sarana pembangunan jalan.
- (2) Uraian tugas Seksi Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 - b. melaksanakan penelitian kondisi jalan;
 - c. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang jalan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan plank nama ruas jalan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang jalan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2
Seksi Jembatan**

Pasal 14

- (1) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sarana, pembangunan jembatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - b. melaksanakan penelitian kondisi Jembatan;
 - c. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang jembatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang jembatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air**

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Pengelolaam sumber daya air (Rawa, pantai, Sungai, irigasi dan drainase).
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan, memantau, memonitoring serta mengawasi kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
 - b. melakukan pengendalian daya rusak air;

- c. menyusun pengelolaan rawa, pantai, air baku, sungai serta mengatur pembangunan dan pemeliharannya;
 - d. menyusun kegiatan pembangunan jaringan irigasi sereta mengatur, mengelola dan pemelihara;
 - e. menyusun kegiatan pembangunan dan pengendalian akibat daya rusak air;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 1
Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai

Pasal 16

- (1) Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana daerah rawa, pantai, air baku dan sungai.
- (2) Uraian tugas Seksi Rawa Pantai, Air Baku dan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan klasifikasi dan inventarisasi daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
 - b. melaksanakan pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
 - e. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2
Seksi Irigasi dan Drainase

Pasal 17

- (1) Seksi Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana Irigasi dan Drainase:
- (2) Uraian tugas Seksi Irigasi dan Drainase sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan Klasifikasi dan inventarisasi daerah irigasi dan Drainase;
 - b. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi dan Drainase;
 - c. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan prasarana dan sarana irigasi serta drainase;
 - d. membuat Laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan Ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- c. menyusun pengelolaan rawa, pantai, air baku, sungai serta mengatur pembangunan dan pemeliharannya;
 - d. menyusun kegiatan pembangunan jaringan irigasi sereta mengatur, mengelola dan pemelihara;
 - e. menyusun kegiatan pembangunan dan pengendalian akibat daya rusak air;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 1
Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai

Pasal 16

- (1) Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana daerah rawa, pantai, air baku dan sungai.
- (2) Uraian tugas Seksi Rawa Pantai, Air Baku dan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan klasifikasi dan inventarisasi daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
 - b. melaksanakan pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
 - e. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2
Seksi Irigasi dan Drainase

Pasal 17

- (1) Seksi Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana Irigasi dan Drainase:
- (2) Uraian tugas Seksi Irigasi dan Drainase sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan Klasifikasi dan inventarisasi daerah irigasi dan Drainase;
 - b. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi dan Drainase;
 - c. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan prasarana dan sarana irigasi serta drainase;
 - d. membuat Laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
PEMBINA TK.I.NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 37